



P U T U S A N
Nomor 546 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KHOLIS ROMLI**, bertempat tinggal di Jalan Aur Kuning, Komplek Aur Kuning Blok I/17 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ;
 2. **MUS SYAFRAN**, bertempat tinggal di Jalan T. Bey Maya Sejahtera E/115 RT. 01 RW. 09, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ;
 3. **TENGKU KADDHAFI AL MUNIR**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bakti, Villa Anggrek Mas III Blok J Nomor 95 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ;
 4. **JHON WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Gaharu RT. 08 RW. 19, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru ;
 5. **ARFI MARZUKI**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya, Gang Mesjid Nomor 10A RT. 01 RW. 04, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru ;
 6. **DEOLAUS YELPIDIO**, bertempat tinggal di Jalan Perum Taman Duta Mas Blok A II Nomor 7 RT. 06 RW. 03, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu – Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI HUSIN NASUTION, SH., dan NANDI SYUKRI, SH., MH., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH Riau), berkantor di K.H. Ahmad Dahlan Nomor 101 B Lt.II, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding ;

M e l a w a n :

1. **ALGARATNAM JOSEPH DEVANESAN**, bertempat tinggal di Komplek PT.RAPP, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ny. JOHANNA**, bertempat tinggal di Komplek PT. RAPP CM. 72, Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan Riau ;
3. **AMRU MAHALLI**, bertempat tinggal di Komplek PT. RAPP RT. 07, Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan Riau ;
4. **H. ABDUL MUTHALIB SEMBIRING**, bertempat tinggal di Rukan Akasia Blok I Nomor 6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ;
5. **PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER**, berkedudukan di Komplek Perkantoran PT. Riau Andalan Pulp and Paper, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ;
6. **YAYASAN PEDULI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (YPPM)**, berkedudukan di Riau ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) *Care and Empowerment for Community Foundation* (CECOM) yang dikenal dengan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM yang dibentuk dari proses pemisahan (*spin off*) Program Pemberdayaan Masyarakat Riau PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PPMR PT. RAPP) yang bertujuan untuk perluasan (*leveraging*) Program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*) dan oleh Badan Pengurus Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM mengangkat Kholis Romli (Penggugat I) sebagai *Executive Director* dan Mus Syafran (Penggugat II) sebagai *Common Services Manager*, Tengku Kaddhafi Al Munir (Penggugat III) sebagai *Head Training*, Jhon Wijaya (Penggugat IV) sebagai *Head Integrated Farming* Wilayah Rohul, Kampar dan Pekanbaru, Arfi Marzuki (Penggugat V) sebagai *Head Education*, Deolaus Yelpidio (Penggugat VI) sebagai *Head Marketing & Services*, sebagai pelaksana kegiatan untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM ;

Bahwa Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM berdiri pada tanggal 1 Juli 2005, beralamat di Jalan Kelapa Sawit Nomor 20 RT. 02 RW. 03, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, dengan Akte Pendirian Yayasan Nomor 2 tanggal 4 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Eva Delvira, SH., di Kabupaten Pelalawan Riau, dan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Nomor 84 tertanggal 23 Maret 2007 dibuat di hadapan Notaris Eva Delvira, SH., di Kabupaten Pelalawan Riau. Sekarang alamat kantor dan berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 20 RT. 02 RW. 11, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru Provinsi Riau ;

Bahwa dalam Akte Nomor 2 tanggal 4 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Eva Delvira, SH., di Kabupaten Pelalawan Riau dan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Nomor 84 tertanggal 23 Maret 2007 dibuat di hadapan Notaris Eva Delvira, SH., di Kabupaten Pelalawan Riau, sekarang alamat kantor dan berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 20 RT. 02 RW. 11, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru Provinsi Riau, menyetujui diangkat organ-organ Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM, Tuan Algaratnam Joseph Devanesan (Tergugat I) sebagai Badan Pembina, Nyonya Johanna (Tergugat II) sebagai Badan Pengawas dan Amru Mahalli (Tergugat III) sebagai Badan Pengurus pada tanggal 1 Juli 2005 mengangkat pelaksana kegiatan Kholis Romli (Penggugat I) sebagai *Executive Director* dan Mus Syafran (Penggugat II) sebagai *Common Services Manager*, Tengku Kaddhafi Al Munir (Penggugat III) sebagai *Head Training*, Jhon Wijaya (Penggugat IV) sebagai *Head Integrated Farming* Wilayah Rohul, Kampar dan Pekanbaru, Arfi Marzuki (Penggugat V) sebagai *Head Education*, Deolaus Yelpidio (Penggugat VI) sebagai *Head Marketing & Services*;

Bahwa Kholis Romli (Penggugat I), pelaksana kegiatan sebagaimana Pasal 20 Akte Nomor 2 tanggal 4 Juli 2005, diangkat oleh Pengurus Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM dalam struktur organisasi yang disahkan oleh Badan Pembina dan Badan Pengurus tertanggal 18 November 2008 sebagai *Executive Director*, merupakan jabatan pimpinan tertinggi dalam jajaran pelaksana kegiatan, bidang pekerjaan: yang berwenang mengelola yang bertanggung jawab penuh atas pelaksana program-program yayasan yang telah ditetapkan oleh pengurus yayasan, Mus Syafran (Penggugat II) sebagai *Common Services Manager*, bidang pekerjaan: mengatur, merencanakan dan mengontrol keuangan, pengadaan barang, dokumentasi dan publikasi, penerimaan karyawan, administrasi dan pengawasan kendaraan, Tengku Kaddhafi Al Munir (Penggugat III) sebagai *Head Training*, bidang pekerjaan: menyusun modul dan kurikulum pelatihan serta membantu dan memfasilitasi mitra dampingan aspek Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SDM), Jhon Wijaya (Penggugat IV) sebagai *Head Integrated Farming* Wilayah Rohul, Kampar dan Pekanbaru, bidang pekerjaan: Kepala Sistem Pertanian Terpadu untuk pendampingan mitra dampingan program pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan di wilayah Rohul, Kampar dan Pekanbaru, Arfi Marzuki (Penggugat V) sebagai *Head Education*, bidang pekerjaan: Kepala Bidang Pendidikan berperan sebagai mengelola program pendidikan dalam aspek penyaluran dana beasiswa, honor guru honorer dan pengembangan minat baca melalui Program Taman Bacaan Kita (TBKita), Deolaus Yelpidio (Penggugat VI) sebagai *Head Marketing & Services*, bidang pekerjaan: Kepala Pemasaran bagi produk-produk dari mitra dampingan yayasan. Para Penggugat masing-masing melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dituangkan dalam bentuk kontrak dengan beberapa pihak, antara lain seperti kontrak kerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) ;

Bahwa Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM mempunyai visi menjadi pusat unggulan (*centre of excellence*) di bidang pemberdayaan masyarakat, dalam rangka memperkuat implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Tergugat V) dan misi yayasan kepedulian dalam membina dan memberdayakan masyarakat sekitar lingkaran operasional perusahaan, mengembangkan potensi sosial ekonomi lokal berbasis partisipasi masyarakat menuju masyarakat madani dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau, dengan modal awal berasal dari kekayaan pribadi pendiri yayasan yang dipisahkan terdiri dari uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

Fakta-Fakta Hukum :

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya, Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM telah berperan sebagai agen perubahan melalui program utamanya: Sistem Pertanian Terpadu, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, Pelatihan dan Penguatan Kapasitas dan cakupan kegiatannya, seperti pelatihan, magang, studi dan kajian, pendampingan, asistensi, fasilitasi, konsultasi dan pengembangan usaha, percontohan usaha dan ekspo, layanan sosial, lokakarya, dialog dan seminar, pengembangan usaha berbasis masyarakat, lembaga keuangan mikro, pengembangan kesukarelawan masyarakat, pengembangan agrowisata, publikasi dalam menciptakan landasan yang kuat

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kelangsungan yayasan dan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dan menjalin kerjasama dengan lembaga organisasi tingkat lokal, nasional dan internasional ;

Bahwa Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM dalam pelaksanaan dan pencapaian programnya melakukan kerjasama dan kemitraan dengan :

- a. PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Nomor 25/RAPP/MILL/LGL/V/2008 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkar Operasional Perusahaan yang merupakan salah satu program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. RAPP dengan nilai kontrak sebesar Rp 12.054.342.000,00 (dua belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu Rupiah) ;
- b. Dinas Peternakan Provinsi Riau Nomor 050/DISNAK/Dinak-ren/415/02.08 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggemukan Sapi Bali Jantan sebanyak 500 (lima ratus) ekor dengan harga satu ekor sapi Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah), total kontrak kerjasama senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) ;
- c. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) Nomor 01/PNM-PKU/V/2008 tentang Perjanjian Avalist (Penjamin) kepada Mitra Dampingan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Madani (KSP MM) ;
- d. Koperasi Simpan Pinjam (KSP MM) Nomor Ist/KSP-MM/III/2008 tentang Pembiayaan Mitra Dampingan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM dengan penyaluran dana pembiayaan sebesar Rp 1.780.560.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
- e. Koperasi Simpan Pinjam (KSP MM) Nomor Ist/KSP-MM/IV/2007 tentang Pembiayaan Mitra Dampingan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM dengan penyaluran dana pembiayaan sebesar Rp 1.312.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), *Addendum* Nomor A001/KSP-MM/V/III/2007 untuk penambahan jumlah pembiayaan kepada mitra dampingan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
- f. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor 520/Distan/2018 tentang Pengembangan Pertanian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kampar;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM dalam melakukan kegiatan telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 2926/H/KPT/WK/-2005 tertanggal 24 Oktober 2005 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada RUDI FAJAR yang berlaku sampai dengan 23 Oktober 2010 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.470.508.9-211.000 terdaftar tanggal 17 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dibatalkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 3069/H/KPT/WK-2008 tertanggal 27 Agustus 2008 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada AMRU MAHALLI yang berlaku sampai dengan 23 Oktober 2013 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.470.508.9-216.000 terdaftar tanggal 17 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Keterangan Fiskal Nomor 3468/SKF/2008 dari Dinas Pendapatan Daerah telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 ;

Bahwa Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM memiliki 57 (lima puluh tujuh) orang staf/karyawan tetap yang bekerja dalam pendampingan masyarakat marginal, cakupan wilayahnya tersebar di 106 (seratus enam) desa di 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Riau, dengan kekuatan dana yang dimiliki per Desember 2008:

- A. Uang di Bank Bumiputera Cabang Pekanbaru Rp 204.909.381,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah), uang tunai (*petty cash*) sebesar Rp 13.217.800,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus Rupiah), di brankas sebesar Rp 482.485.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), dana Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM untuk kredit program kepada mitra dampingan yang ditempatkan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Madani 09.01.000001 (KP) per 30 Desember 2008 sebesar Rp 579.933.105,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima Rupiah), dana Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM untuk *Revolving Fund* kepada mitra dampingan yang ditempatkan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Madani 09.01.000409 (MF) per 30 Desember 2008 sebesar Rp 253.316.676,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah). Total uang di bank dan uang tunai sebesar Rp 1.533.861.962,00

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah) ;

- B. Piutang yang dapat ditagih (*invoice*) kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Tergugat V) untuk bulan Juli 2008 sampai dengan September 2008 sebesar Rp 1.205.434.100,00 (satu milyar dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus Rupiah), tagihan (*invoice*) kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Tergugat V) untuk bulan Oktober 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp 1.205.434.100,00 (satu milyar dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus Rupiah), piutang hasil penjualan sapi kepada PT. Manggadis sebesar Rp 865.600.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah), dana penyertaan di Badan Majelis Taklim (BMT) Sayyed Jaafar Al Jufri sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Total piutang sebesar Rp 3.426.468.200,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus Rupiah);

Total kekayaan per Desember 2008 berupa uang di bank, uang tunai dan piutang sebesar Rp 4.960.330.162,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh dua Rupiah);

- C. Kekayaan dalam daftar aktiva (inventaris) tetap yayasan senilai Rp. 825.986.188,00 (delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah);

Tahun	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	NilaiBuku
2005 s/d 2007 (Laporan Akuntan Publik)	1.179.477.000	487.034.160.	692.442.840
2008	162.669.550.	29.126.202.	133.543.348
Total	1.342.146.550	516.160.362.	825.986.188

Perincian dari Tabel Daftar Aktiva Tetap yayasan di atas sebagai berikut:

No	Jenis Aktiva	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Tahun 2007			
I	Peralatan Medis			
1	Canopy Clinic	5.670.000	2.268.000	3.402.000
2	Lampu Box	2.000.000	800.000	1.200.000
3	Slim Blind	585.500	234.200	351.300
4	Sprey Single 2bh	190.000	76.000	114.000
5	Perlak Tempat Tidur 1bh	67.500	27.000	40.500

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Lampu Sorot	2.600.000	1.040.000	1.560.000
7	Kom Besar	120.000	48.000	72.000
8	Tiang Cuci Tangan Double	220.000	88.000	132.000
9	Tiang Infus Lokal	130.000	52.000	78.000
10	Senter Kecil	100.000	40.000	60.000
11	Tabung Oxygen	840.000	336.000	504.000
12	Kanul Oxygen	20.000	8.000	12.000
13	Nebulizer	1.850.000	740.000	1.110.000
14	Ambu bag Anak-anak	273.500	109.400	164.100
15	Ambu bag Dewasa	275.000	110.000	165.000
16	Tracheal Anak-anak	50.000	20.000	30.000
17	Tracheal Dewasa	50.000	20.000	30.000
	Jumlah	15.041.500	6.016.600	9.024.900
II	Peralatan Kantor			
1	Cash box u/ poll transport	385.000	256.641	128.359
2	Pemb. AC u/ YPPM office 3 unit	11.550.000	7.699.230	3.850.770
3	Pemb. AC u/ YPPM office 1 unit	5.525.000	3.682.965	1.842.035
4	Brankas Solingen Bernstein size 3	8.200.000	5.466.120	2.733.880
5	Mesin pembuat pellet	18.805.000	12.535.413	6.269.587
6	Notebook centrino	15.990.000	10.658.934	5.331.066
7	Telpon Flexi	1.100.000	733.260	366.740
8	Filter Air	7.000.000	4.666.200	2.333.800
9	Meja Meeting	3.350.000	2.233.110	1.116.890
10	Kursi Meeting	5.000.000	3.333.000	1.667.000
11	Catalist Sw itch 24 Port Cisco	7.500.000	4.999.500	2.500.500
12	UPS Smart RTX 3000VA	13.600.000	9.065.760	4.534.240
13	Digital projector Infokus LP 600	18.500.000	12.332.100	6.167.900
14	HP Compaq P4 7 Unit	51.100.000	34.063.260	17.036.740
15	HP Pavilion A12201	8.250.000	5.499.450	2.750.550
16	HP Pavilion DV 4126	17.000.000	11.332.200	5.667.800
17	Lemari Perpustakaan	4.200.000	2.799.720	1.400.280
18	Digital Camera DSLR	9.600.000	6.399.360	3.200.640
19	Mesin Potong Rumput	2.800.000	1.866.480	933.520
20	Mesin Fax	3.200.000	2.133.120	1.066.880
21	Tower 30m+ Lightning Arrester + acc	55.000.000	36.663.000	18.337.000
22	Internet Email Server	74.800.000	49.861.680	24.938.320
23	Router Cisco 2811	25.000.000	16.665.000	8.335.000

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Linksys Wap 54G	700.000	466.620	233.380
25	Lemari Tengah Timbal Balik	7.775.000	5.182.815	2.592.185
26	Lemari Samping	5.400.000	3.599.640	1.800.360
27	Pintu Kaca	3.250.000	2.166.450	1.083.550
28	Meja 1 Biro + Kursi	850.000	566.610	283.390
29	Tempat Tidur Periksa Pasien	725.000	483.285	241.715
30	Container N2 Cair 11 Liter	13.250.000	8.832.450	4.417.550
31	Mesin Press Jerami Ukuran besar 1 menit /ball	27.500.000	18.331.500	9.168.500
32	Filling Cabinet	1.039.500	692.931	346.569
33	Abba 19 Closing Rack	42.450.000	28.297.170	14.152.830
34	AC Merk Panasonic	11.680.000	6.812.652	4.867.348
35	Upgrade Memory Hardisk	970.000	538.835	431.165
36	Upgrade Memory Hardisk	2.960.000	1.644.280	1.315.720
37	AC Ruang Procurement	2.950.000	1.065.171	1.884.829
38	Meja 1/2 Biro 1 Biro	900.000	299.970	600.030
39	Meja Bundar	200.000	49.995	150.005
40	Rak TV 29 "550000	550.000	137.486	412.514
41	Acces Point	600.000	99.990	500.010
42	Kabel Pow er. Alat Listrik dan siku wireless	201.000	33.497	167.503
43	Kursi Lipat BPPUT plw	6.480.000	899.910	5.580.090
44	Kursi Kayu	1.375.000	152.763	1.222.238
45	Meja 1/2 Biro	1.375.000	152.763	1.222.238
46	Kursi Chitose	1.950.000	216.645	1.733.355
47	Cleaning Cartridge	1.300.000	108.323	1.191.678
48	Genset	138.000.000	7.665.900	130.334.100
49	Tong sampah BPPUT plw	1.700.000	94.435	1.605.565
50	Rak Filling	22.000.000	611.050	21.388.950
51	Sistem Informasi Manajemen Project	498.850.000	146.868.923	351.981.077
	Total Aktiva 2007	1.179.477.000	487034.160	692.442.840

	Aktiva Tahun 2008	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Sound System	5.270.000	1.610.117	3.659.883
2	Lensa Camera	15.492.100	3.872.638	11.619.462
3	Hardisk	500.000	111.100	388.900
4	Meja & kursi	1.700.000	377.740	1.322.260
5	CISCO WS Serial 24 Port	6.000.000	1.333.200	4.666.800
6	Computer HP Pavillion	32.200.000	7.154.840	25.045.160
7	Serial Chard WIC 1T	3.005.000	584.247	2.420.753
8	O-Linkswitch 24 Port	730.000	141.930	588.070

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Meja Nakas	375.000	52.078	322.922
10	Switch 12 port	1.123.950	156.089	967.861
11	BenQ Projektor & Router Cisco	33.050.000	4.589.819	28.460.181
12	Vacum Cleaner Panasonic	625.000	86.797	538.203
13	Windows Vista Original	1.550.000	129.154	1.420.846
14	Sistem Informasi Project Manajemen	56.948.500	8.812.578	48.135.922
15	Power Supply	4.100.000	113.878	3.986.123
	Total Aktiva 2008	162.669.550	29126.202	133543.348

5. Bahwa Penggugat I adalah Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM, adapun daftar 57 (lima puluh tujuh) karyawan sebagai berikut :

No	NIK	Nama	Jabatan
1	05001	Kholis Romli	Executive Director
2	05002	Mus Syafran	Manager; Common Services
3	05003	Handalan Saifullah	Manager; Training Dev. And Capacity Building
4	05004	Sundari Berlian	Manager; Integrated Farming System
5	05005	Agus Shafiq Ryadi	Manager; Community Based Business Development
6	05006	Lusfinaldi	Manager; Community Health & Education
7	05008	Tengku Kespandiar	Manager (Act.); Micro.Small. & Medium Enterprises
8	05009	Donny Aprizal	Head; Capacity Building
9	05010	Syafri Edi	Head; IFS Kuantan Singingi
		Tengku Kaddhafi Al	
10	05011	Munir	Head; Training Development
11	05012	Mahmud Hasyim	Head; IFS Pelalawan
12	05013	Misdiawati	Head; Micro Financing & Kiosk Plus
13	05018	Arpi Marzuki	Head; Education
14	05020	Gusman Virgo	Head; Community Health
15	05021	Raden Bisono	Field Officer; Production (CBBB)
16	05022	Mini Kurnia Putri	Secretary
		Muhammad Devi	
17	05024	Aryadi	Field Officer; MSME
18	05026	Jhon Wijaya	Head; IFS Rohul/Kampar/Pekanbaru
19	05027	Rianto	Head; IFS Siak
20	05028	Deolaus Yelpidio	Head; Marketing & Services (CBBB)
21	05029	Emisba	Field Officer; IFS Kuantan Singingi
22	05030	Zamzuli Hidayat	Field Officer; IFS Kuantan Singingi
23	05031	Susanto	Head; Procurement
24	05032	Raja Zulkarnain	Staff; MIS
25	05036	WulAndari	Field Officer; Education
26	05037	Zulkifli	Coordinator; Pool Transportation
27	05038	Ahmad Sartriyanto	Driver; Pool Transportation
28	05039	M. Nur	Driver; Pool Transportation
29	05040	Musdy R.	Driver; Pool Transportation
30	05041	Amir Lubis	Driver; Pool Transportation
		Budi Walmensius	
31	05042	Purba	Driver; Pool Transportation
32	05043	Ferry Gunawan	Head; Production (CBBB)
33	05044	Maskur Sodiq	Field Officer; IFS Pelalawan
34	05045	Rozali	Field Officer; IFS Kuantan Singingi
35	06047	Ismed Inono	Field Officer; IFS Kuantan Singingi
36	06048	Abdi Abadi Pelawi	Field Officer; IFS Rohul/Kampar/Pekanbaru
37	06049	Heri Ruswanta	Field Officer; IFS Pelalawan
38	06050	M.Daim	Field Officer; MSME
39	06051	Zarmi Desma	Staff; Procurement
40	06052	Marjikin	Field Officer; IFS Pelalawan

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	06053	Ribut Santoso	Field Officer; IFS Pelalawan
42	06054	Maslan	Field Officer; IFS Siak
43	06056	Dessy Hartati	Field Officer; Micro Financing And Kiosk Plus
44	07057	Wahyudi Anis	Field Officer; Community Health
45	07058	Agus Triono	Field Officer; IFS Siak
46	07059	Gading Sahyoga	Field Officer; IFS Siak
47	07060	Muhamad Zaelani	Field Officer; IFS Pelalawan
48	07061	Muhammad Habibi	Field Officer; Education
49	07062	Muhammad Ikhsan	Field Officer; Micro Financing And Kiosk Plus
50	07063	M. Yunus	Field Officer; Marketing And Services (CBBB)
51	07065	Sofina Anggia	Field Officer; Training Development
52	08069	JuniP	Field Officer; CBBB
53	08070	R.Indria Nopendra Rupi Wahyu Setyo	Field Officer; IFS RohulKampar/Pekanbaru
54	08071	Dewi	Field Officer; Capacity Building
55	08072	Nuraina Julia Safitri Herlina	Staff; Personalia
56	08073		Field Officer; Micro Financing And Kiosk Plus
57	08074	Henny Pahlawati	Staff; Finance And Accounting

Bahwa ke-57 (lima puluh tujuh) karyawan sebagaimana tersebut pada poin di atas telah mengirimkan surat Nomor 125/CECOM/PS/IX/2008 tertanggal 19 September 2008 perihal Pernyataan Sikap yang isinya mempertanyakan dan minta penjelasan kepada pembina dan pengurus atas keputusan peleburan (transformasi) dari Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM menjadi Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau (Tanoto Foundation) pada tanggal 7 November 2008 tidak adanya tanggapan atas Surat Pernyataan Sikap tersebut oleh pembina dan pengurus menetapkan peleburan (transformasi) dari Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM menjadi Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau (Tanoto Foundation), kemudian pada tanggal 11 Desember 2008, keputusan peleburan (transformasi) dibatalkan dan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM dibubarkan, sesuatu keputusan yang arogan, tertutup dan bertentangan dengan hukum ;

Bahwa hasil rapat Badan Pembina (Tergugat I) pada tanggal 11 Desember 2008 meminta kepada Badan Pengurus supaya Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM membatalkan pendirian yayasan dan pembubaran organ yayasan dengan menunjuk Tim Likuidasi uang diketuai oleh H. Abdul Muthalib Sembiring (Tergugat V), tugas pokok Tim Likuidasi Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM adalah untuk membereskan harta kekayaan dan kewajiban yayasan, bahwa perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Peduli Pemberdayaan

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat atau CECOM yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara ;

Kualitas Perbuatan Melawan Hukum :

Bahwa pembubaran (likuidasi) Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, kesalahan, lalai atau kurang hati-hati dan menyalahi prosedur yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau Negara, tidak mempunyai alasan yang sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata “Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, wajib orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Jo Pasal 1366 KUHPdata “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekuranghati-hatiannya” Jo. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan Pasal 41 Akte Nomor 2 tanggal 4 Juli 2005 Anggaran Dasar Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM “Yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar yayasan telah berakhir dan atau tujuan yayasan telah tercapai atau tidak tercapai” ;

Bahwa Tergugat I sebagai Badan Pembina dapat diangkat orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan ;

Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina, kewenangan pembina meliputi :

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas ;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan ;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan yayasan ;

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan ;
- f. Pengesahan Laporan Tahunan ;
- g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan ;

Tergugat I sebagai Badan Pembina dalam kebijakannya berorientasi kepada kepentingan Sukanto Tanoto sebagai pemegang saham (*shareholder*) PT. Riau Andalan Pulp and Paper, dan tidak berorientasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat/*Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Riau Andalan Pulp and Paper, yakni karyawan, mitra dampingan, mitra kerja dan masyarakat secara luas. Badan Pembina tidak melakukan pembinaan secara serius terhadap keberlanjutan yayasan yang selama ini dinilai cukup baik kinerjanya, yang puncaknya mengambil keputusan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM dibubarkan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau Negara ;

Bahwa Tergugat II sebagai Badan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dalam menjalankan kegiatan yayasan, Pasal 25 Akta Pendirian Yayasan dan Pasal 28 angka 1 dan 3 huruf d Akte Pendirian Yayasan, pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan dan Badan Pengawas berwenang :

- a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan yayasan ;
- b. Memeriksa dokumen ;
- c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan uang kas ;
- d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus ;
- e. Memberikan peringatan kepada pengurus ;

Dalam pengawasannya, Tergugat II sebagai Badan Pengawas tidak dengan itikad baik, tidak penuh tanggung jawab dan lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM, hanya semata-mata kepentingan pribadi dan berorientasi kepada kepentingan pemegang saham PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Tergugat II menyetujui pembubaran Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM, ini merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan ;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Bahwa Tergugat III pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yang diangkat oleh pembina, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan ;
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan untuk disahkan Pembina ;
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas ;
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Pengurus berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank) ;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik di dalam maupun di luar negeri ;
 - c. Memberi atau menerima penghasilan atas harta tetap ;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan, memperoleh harta tetap atas nama yayasan ;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan ;
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas atau orang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan ;
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus dapat persetujuan dari Pembina ;

Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal :

1. Mengikat yayasan sebagai penjamin hutang ;
2. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas atau orang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan ;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengurus tidak dengan itikad baik, tidak bertanggung jawab menjalankan tugasnya, tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikan dampak sosial atas program yang telah dijalankan serta segala hal akibat dibubarkan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM terhadap banyaknya modal sosial yang akan ikut hilang dan bangunan kemandirian masyarakat yang sedang berkembang akan runtuh. Tergugat III bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembubaran yayasan, pembubaran ini merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara;

Bahwa Tergugat IV, Tim Likuidasi, selaku tim yang membereskan harta kekayaan dan kewajiban yayasan sebagai akibat dari pembubaran yayasan. Alasan pembubaran yayasan menurut Anggaran Dasar Yayasan apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir dan atau tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar tercapai atau tidak tercapai, persyaratan pembubaran yayasan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka pembentukan Tim Likuidasi oleh Badan Pembina tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM ;

Bahwa Tergugat V PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) selaku yang berinisiatif atas berdirinya Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM yang merupakan pemisahan (*spin off*) dari Departemen Program Pemberdayaan Masyarakat Riau (PPMR) PT. Riau Andalan Pulp and Paper, yang bertujuan untuk memperluas cakupan program dan wilayah kerja serta keterlibatan pihak ketiga lain untuk implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Riau (PPMR) PT. RAPP dalam sebuah strategi jangka panjang *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, sehingga PT. Riau Andalan Pulp and Paper bertanggung jawab atas kelangsungan program/kegiatan yayasan, tetapi pada tanggal 11 Desember 2008, PT. Riau Andalan Pulp and Paper turut juga dalam pembubaran tersebut dengan tidak berupaya untuk mencegahnya, pembubaran ini bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, maka dalam hal ini Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum membiarkan dan tidak mencegah pembubaran yayasan ;

Bahwa Tergugat VI Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) atau *Care and Empowerment for Community Foundation* (CECOM) dikenal

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM, yayasan dan organ-organnya, yakni Badan Pembina, Badan Pengawas dan Badan Pengurus. Bahwa Tergugat VI merupakan badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum dengan membubarkan diri, yang mana pembubarannya bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan. Tergugat VI semenjak pembubaran tidak melaksanakan lagi programnya. Hal ini merugikan yayasan sendiri, Para Penggugat serta pihak ketiga ;

Bahwa para Penggugat sangat khawatir akan itikad baik para Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam perkara a quo, dengan ini para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atas keterlambatan pembayaran kerugian yang ditimbulkan untuk mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehari dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kepada para Penggugat apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa gugatan para Penggugat didukung oleh kebenaran dan bukti-bukti yang sah secara hukum, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Akibat yang Ditimbulkan :

Bahwa akibat dari dibubarkan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM, para Penggugat menderita kerugian baik material maupun moril adalah sebagai berikut :

Kerugian Material :

1. Para Penggugat atas kehilangan pekerjaan 57 (lima puluh tujuh) karyawan tetap sebesar Rp 182.395.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan dikalikan 10 (sepuluh) tahun masa kerja karyawan sama dengan Rp 21.887.400.000,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) dan atas kehilangan pekerjaan 42 (empat puluh dua) karyawan tidak tetap sebesar Rp 53.774.517,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh belas Rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan dikalikan 10 (sepuluh) tahun masa kerja karyawan sama dengan Rp 6.452.942.040,00 (enam milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh Rupiah) ;

Daftar gaji per bulan untuk 57 (lima puluh tujuh) orang karyawan tetap:

NIK	Nama	Jabatan	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Transporta	Total Gaji
-----	------	---------	------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						si	
05001	Kholis Romli	Executive Director	12.000.000	2.000.000	2.000.000	-	16.000.000
05002	Mus Syafran	Manager; Common Services	8.120.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	11.620.000
05003	Handan Saifulah	Manager; Training Dev. And Capacity Building	5.480.000	750.000	1.000.000	500.000	7.730.000
05004	Sundari Berlian	Manager; Integrated Farming System	5.100.000	750.000	1.000.000	500.000	7.350.000
05005	Agus Shaliq Ryadi	Manager; Community Based Business Development	5.100.000	750.000	1.000.000	500.000	7.350.000
05006	Lusfinaldi	Manager; Community Health & Education	4.900.000	750.000	1.000.000	500.000	7.150.000
05008	Tengku Kespandiar	Manager (Act.); Micro.Small. & Medium Enterprises	3.280.000	750.000	1.000.000	500.000	5.530.000
05009	Donny Aprizal	Head; Capacity Building	3.280.000	400.000	500.000	250.000	4.430.000
05010	Syafri Edi	Head; IFS Kuantan Singingi	3.230.000	400.000	500.000	-	4.130.000
05011	Tengku Kaddhafi Al Munir	Head; Training Development	2.990.000	400.000	500.000	250.000	4.140.000
05012	Mahmud Hasyim	Head; IFS Pelalawan	2.860.000	400.000	500.000	-	3.760.000
05013	Misdiawati	Head; Micro Financing & Kiosk Plus	2.860.000	400.000	500.000	250.000	4.010.000
05018	Arpi Marzuki	Head; Education	2.860.000	400.000	500.000	250.000	4.010.000
05020	Gusman Virgo	Head; Community Health	2.860.000	400.000	500.000	250.000	4.010.000
05021	Raden Bisono	Field Officer; Production (CBBD)	2.060.000	150.000	300.000	250.000	2.635.000
05022	Mini Kurnia Putri	Secretary	1.890.000	150.000	300.000	125.000	2.465.000
05024	Muhammad Devi Aryadi	Field Officer; MSME	1.810.000	150.000	300.000	125.000	2.385.000
05026	Jhon Wijaya	Head; IFS Rohul/Kampar/Pekanbaru	2.860.000	400.000	500.000	-	3.760.000
05027	Rianto	Head; IFS Siak	2.860.000	400.000	500.000	-	3.760.000
05028	Deolaus Yelpidio	Head; Marketing & Services (CBBD)	2.860.000	400.000	500.000	250.000	4.010.000
05029	Emisba	Field Officer; IFS Kuantan Singingi	1.640.000	150.000	300.000	-	2.090.000
05030	Zamzuli Hidayat	Field Officer; IFS Kuantan Singingi	1.640.000	150.000	300.000	-	2.090.000
05031	Susanto	Head; Procurement	2.860.000	400.000	500.000	250.000	4.010.000
05032	Raja Zulkarnain	Staff; MIS	1.940.000	150.000	300.000	125.000	2.515.000
05036	Wulandari	Field Officer; Education	1.370.000	150.000	300.000	125.000	1.945.000
05037	Zulkifli	Coordinator; Pool Transportation	1.430.000	150.000	300.000	125.000	2.005.000
05038	Ahmad Sarriyanto	Driver; Pool Transportation	950.000	-	200.000	125.000	1.275.000
05039	M. Nur	Driver; Pool Transportation	950.000	-	200.000	125.000	1.275.000
05040	Musdy R.	Driver; Pool Transportation	950.000	-	200.000	125.000	1.275.000
05041	Amir Lubis	Driver; Pool Transportation	950.000	-	200.000	125.000	1.275.000
05042	Budi Walmensius Purba	Driver; Pool Transportation	950.000	-	200.000	125.000	1.275.000
05043	Ferry Gunawan	Head; Production (CBBD)	2.740.000	400.000	500.000	250.000	3.890.000
05044	Maskur Sodiq	Field Officer; IFS Pelalawan	1.380.000	150.000	300.000	-	1.830.000
05045	Rozali	Field Officer; IFS Kuantan Singingi	1.320.000	150.000	300.000	-	1.770.000
05047	Ismed Inono	Field Officer; IFS Kuantan Singingi	1.380.000	150.000	300.000	-	1.830.000
05048	Abdi Abadi Pelawi	Field Officer; IFS Rohul/Kampar/Pekanbaru	1.380.000	150.000	300.000	-	1.830.000
05049	Heri Ruswanta	Field Officer; IFS Pelalawan	1.320.000	150.000	300.000	-	1.770.000
05050	M. Daim	Field Officer; MSME	1.320.000	150.000	300.000	-	1.770.000
05051	Zarmi Desma	Staff; Procurement	1.320.000	150.000	300.000	125.000	1.895.000
05052	Marjikin	Field Officer; IFS Pelalawan	1.380.000	150.000	300.000	-	1.830.000
05053	Ribut Santoso	Field Officer; IFS Pelalawan	1.380.000	150.000	300.000	-	1.830.000
05054	Maslan	Field Officer; IFS Siak	1.320.000	150.000	300.000	-	1.770.000
05056	Dessy Hartati	Field Officer; Micro Financing And	1.440.000	150.000	300.000	125.000	2.015.000
05057	Wahyudi Anis	Field Officer; Community Health	1.320.000	150.000	300.000	125.000	1.895.000
05058	Agus Triono	Field Officer; IFS Siak	1.380.000	150.000	300.000	-	1.830.000
05059	Gading	Field Officer; IFS Siak	1.380.000	150.000	300.000	-	1.830.000
05060	Muhamad	Field Officer; IFS Pelalawan	1.320.000	150.000	300.000	-	1.770.000
05061	Muhammad	Field Officer; Education	1.620.000	150.000	300.000	125.000	2.195.000
05062	Muhammad	Field Officer; Micro Financing And	1.380.000	150.000	300.000	125.000	1.955.000
05063	M. Yunus	Field Officer; Marketing And	1.320.000	150.000	300.000	-	1.770.000
05065	Sofina Anggia	Field Officer; Training Development	1.380.000	150.000	300.000	125.000	1.955.000
05069	Juni P	Field Officer; CBBD	1.300.000	150.000	300.000	125.000	1.875.000
05070	R.Indria	Field Officer; IFS	1.300.000	150.000	300.000	-	1.750.000
05071	Rupi Wahyu	Field Officer; capacity Building	1.300.000	150.000	300.000	125.000	1.875.000
05072	Nuraina Julia	Staff; Personalia	1.300.000	150.000	300.000	125.000	1.875.000
05073	Herlina	Field Officer; Micro Financing And	1.300.000	150.000	300.000	-	1.750.000
05074	Henry	Staff; Finance And Accountinn	2.200.000	150.000	300.000	125.000	2.775.000
TOTAL			132.370.000	16.500.000	25.400.000	8.125.000	182.395.000

Daftar nama dan gaji per bulan untuk 42 (empat puluh dua) karyawan tidak tetap:

No	Nama	Gaji/Bulan
1	Muhammad Jais SH	1.263.270
2	Asen Sutarya	1.263.270
3	Rahmat Amirullah	1.263.270
4	M. Darussalan	1.263.270
5	Yasrizal	1.263.270
6	Lukman	1.263.270
7	Enwanto	1.263.270

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Yohanas	1.263.270
9	Yonfaizal	1.263.270
10	Lasino	1.263.270
11	Harsono	1.263.270
12	Bakri	1.263.270
13	Nazrul Efendi	1.263.270
14	Yusrizal	1.263.270
15	Rida Ambar Wanto	1.263.270
16	Budinata	1.263.270
17	Marawi	1.263.270
18	Darwis Panjaitan	1.263.270
19	Zuhri	1.263.270
20	Tamin H	1.263.270
21	Sahrial	1.263.270
22	Novi Ariyanti	1.263.270
23	Suriati	1.263.270
24	Muhammad Jais	1.263.270
25	Marwan	1.263.270
26	Kiswanto	1.263.270
27	M. Mashur	1.263.270
28	Mulvono	1.263.270
29	Masrul Efendi	1.263.270
30	Syaf rizal	1.263.270
31	Suryadi	1.263.270
32	Joni Setiadi	1.263.270
33	Krisdiantoro	1.263.270
34	A. Golkar	1.263.270
35	Supri Handoko	1.263.270
36	Supriadi	1.263.270
37	Sukanto	1.263.270
38	M.Taufik	1.263.270
39	Muhaili Syam	1.263.270
40	Firman Firdaus	1.478.424
41	Rini Suriani	1.263.270
42	Kilusman	1.765.297
Total		53.774.517

2. Kerugian para Penggugat atas tidak tercapainya tujuan kemandirian masyarakat melalui Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sedang berjalan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Madani sebesar Rp 3.468.060.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam puluh ribu Rupiah) ;
3. Kerugian para Penggugat atas tidak tercapainya tujuan program kerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi Riau melalui program penggaduhan 500 (lima ratus) ekor sapi Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) kepada para peternak yang tergabung dalam 23 (dua puluh tiga) kelompok tani di 21 (dua puluh satu) desa sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

1. Bahwa para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat untuk mempertahankan keberadaan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM, karena dinilai berjalan dengan baik ;
2. Bahwa karena kerugian yang dialami oleh para Penggugat dibubarkan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM telah menimbulkan rasa risau dan perasaan tidak menentu seras cenderung

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stress, pada pokoknya sangat merugikan secara immateriil bagi para Penggugat ;

3. Bahwa kerugian immateriil ini sangat tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kerugian dalam gugatan Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar sebesar Rp 57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar Rupiah) dibayar secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus ;

Dalam Provisi :

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yakni mengembalikan kedudukan yayasan dalam keadaan semula, menghukum pengurus atas kelalaiannya secara tanggung renteng dan menyatakan tidak sah Tim Likuidasi, selanjutnya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menunjuk dan membereskan harta kekayaan yayasan ;

Bahwa Tergugat V (Tim Likuidasi) telah mempergunakan harta kekayaan berupa uang dan benda-benda inventaris untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan atau kepentingan yayasan, maka pantas dan beralasan hukum supaya Majelis Hakim memerintahkan menghukum Tergugat V (Tim Likuidasi) untuk tidak melakukan tindakan mempergunakan uang atau aset Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Bahwa agar gugatan dari para Penggugat tidak *illusionir*/sia-sia kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V akan mengalihkan atau memindahkan harta kekayaan maupun hutang piutang yayasan kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) :

- A. Uang di Bank Bumiputera Cabang Pekanbaru Rp 204.909.381,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah), uang tunai (*petty cash*) sebesar Rp 13.217.800,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus Rupiah), di brankas sebesar Rp 482.485.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), dana Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM untuk kredit program kepada mitra dampingan yang ditempatkan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Madani 09.01.000001 (KP) per 30 Desember 2008 sebesar Rp 579.933.105,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima Rupiah),

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM untuk *Revolving Fund* kepada mitra dampingan yang ditempatkan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Madani 09.01.000409 (MF) per 30 Desember 2008 sebesar Rp 253.316.676,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah). Total uang di bank dan uang tunai sebesar Rp 1.533.861.962,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah) yang berada dalam pengawasan Tergugat V (Tim Likuidasi) ;

- B. Piutang yang dapat ditagih (*invoice*) kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Tergugat V) untuk bulan Juli 2008 sampai dengan September 2008 sebesar Rp 1.205.434.100,00 (satu milyar dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus Rupiah), tagihan (*invoice*) kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Tergugat V) untuk bulan Oktober 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp 1.205.434.100,00 (satu milyar dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus Rupiah), piutang hasil penjualan sapi kepada PT. Manggadis sebesar Rp 865.600.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah), dana penyertaan di Badan Majelis Taklim (BMT) Sayyed Jaafar Al Jufri sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Total piutang sebesar Rp 3.426.468.200,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) ;

Total kekayaan dalam daftar aktiva per Desember 2008 berupa uang di bank, uang tunai dan piutang sebesar Rp 4.960.330.162,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua Rupiah) ;

- C. Kekayaan dalam daftar aktiva (inventaris) tetap yayasan senilai Rp 825.986.188,00 (delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah) yang berada dalam pengawasan Tergugat V (Tim Likuidasi) ;

Tahun		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	NilaiBuku
2005 s/d 2007 (Laporan Akuntan Publik)		1.179.477.000	487.034.160.	692.442.840
2008		162.669.550.	29.126.202.	133.543.348
Total		1.342.146.550	516.160.362.	825.986.188

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian dari Tabel Daftar Aktiva Tetap Yayasan di atas sebagai berikut:

No	Jenis Aktiva	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Tahun 2007			
I	Peralatan Medis			
1	Canopy Clinic	5.670.000	2.268.000	3.402.000
2	Lampu Box	2.000.000	800.000	1.200.000
3	Slim Blind	585.500	234.200	351.300
4	Sprey Single 2bh	190.000	76.000	114.000
5	Perlak Tempat Tidur 1bh	67.500	27.000	40.500
6	Lampu Sorot	2.600.000	1.040.000	1.560.000
7	Kom Besar	120.000	48.000	72.000
8	Tiang Cuci Tangan Double	220.000	88.000	132.000
9	Tiang Infus Lokal	130.000	52.000	78.000
10	Senter Kecil	100.000	40.000	60.000
11	Tabung Oxygen	840.000	336.000	504.000
12	Kanul Oxygen	20.000	8.000	12.000
13	Nebulizer	1.850.000	740.000	1.110.000
14	Ambu bag Anak-anak	273.500	109.400	164.100
15	Ambu bag Dewasa	275.000	110.000	165.000
16	Tracheal Anak-anak	50.000	20.000	30.000
17	Tracheal Dewasa	50.000	20.000	30.000
	Jumlah	15.041.500	6.016.600	9.024.900
II	Peralatan Kantor			
1	Cash box u/ poll transport	385.000	256.641	128.359
2	Pemb. AC u/ YPPM office 3 unit	11.550.000	7.699.230	3.850.770
3	Pemb. AC u/ YPPM office 1 unit	5.525.000	3.682.965	1.842.035
4	Brankas Solingen Bernstein size 3	8.200.000	5.466.120	2.733.880
5	Mesin pembuat pellet	18.805.000	12.535.413	6.269.587
6	Notebook centrino	15.990.000	10.658.934	5.331.066
7	Telpon Flexi	1.100.000	733.260	366.740
8	Filter Air	7.000.000	4.666.200	2.333.800
9	Meja Meeting	3.350.000	2.233.110	1.116.890
10	Kursi Meeting	5.000.000	3.333.000	1.667.000
11	Catalist Switch 24 Port Cisco	7.500.000	4.999.500	2.500.500
12	UPS Smart RTXL 3000VA	13.600.000	9.065.760	4.534.240
13	Digital projector Infokus LP 600	18.500.000	12.332.100	6.167.900
14	HP Compaq P4 7 Unit	51.100.000	34.063.260	17.036.740

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	HP Pavilion A12201	8.250.000	5.499.450	2.750.550
16	HP Pavilion DV 4126	17.000.000	11.332.200	5.667.800
17	Lemari Perpustakaan	4.200.000	2.799.720	1.400.280
18	Digital Camera DSLR	9.600.000	6.399.360	3.200.640
19	Mesin Potong Rumput	2.800.000	1.866.480	933.520
20	Mesin Fax	3.200.000	2.133.120	1.066.880
21	Tower 30m+ Lightning Arrester + acc	55.000.000	36.663.000	18.337.000
22	Internet Email Server	74.800.000	49.861.680	24.938.320
23	Router Cisco 2811	25.000.000	16.665.000	8.335.000
24	Linksys Wap 54G	700.000	466.620	233.380
25	Lemari Tengah Timbal Balik	7.775.000	5.182.815	2.592.185
26	Lemari Samping	5.400.000	3.599.640	1.800.360
27	Pintu Kaca	3.250.000	2.166.450	1.083.550
28	Meja 1 Biro + Kursi	850.000	566.610	283.390
29	Tempat Tidur Periksa Pasien	725.000	483.285	241.715
30	Container N2 Cair 11 Liter	13.250.000	8.832.450	4.417.550
31	Mesin Press Jerami Ukuran besar 1 menit /ball	27.500.000	18.331.500	9.168.500
32	Filling Cabinet	1.039.500	692.931	346.569
33	Abba 19 Closing Rack	42.450.000	28.297.170	14.152.830
34	AC Merk Panasonic	11.680.000	6.812.652	4.867.348
35	Upgrade Memory Hardisk	970.000	538.835	431.165
36	Upgrade Memory Hardisk	2.960.000	1.644.280	1.315.720
37	AC Ruang Procurement	2.950.000	1.065.171	1.884.829
38	Meja 1/2 Biro 1 Biro	900.000	299.970	600.030
39	Meja Bundar	200.000	49.995	150.005
40	Rak TV 29 "550000	550.000	137.486	412.514
41	Acces Point	600.000	99.990	500.010
42	Kabel Power. Alat Listrik dan siku wireless	201.000	33.497	167.503
43	Kursi Lipat BPPUT plw	6.480.000	899.910	5.580.090
44	Kursi Kayu	1.375.000	152.763	1.222.238
45	Meja 1/2 Biro	1.375.000	152.763	1.222.238
46	Kursi Chitose	1.950.000	216.645	1.733.355
47	Cleaning Cartridge	1.300.000	108.323	1.191.678
48	Genset	138.000.000	7.665.900	130.334.100
49	Tong sampah BPPUT plw	1.700.000	94.435	1.605.565
50	Rak Filling	22.000.000	611.050	21.388.950
51	Sistem Informasi Manajemen Project	498.850.000	146.868.923	351.981.077

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



	Total Aktiva 2007	1.179.477.000	487034.160	692.442.840
--	-------------------	---------------	------------	-------------

	Aktiva Tahun 2008	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Sound System	5.270.000	1.610.117	3.659.883
2	Lensa Camera	15.492.100	3.872.638	11.619.462
3	Hardisk	500.000	111.100	388.900
4	Meja & kursi	1.700.000	377.740	1.322.260
5	CISCO WS Serial 24 Port	6.000.000	1.333.200	4.666.800
6	Computer HP Pavillion	32.200.000	7.154.840	25.045.160
7	Serial Chard WIC 1T	3.005.000	584.247	2.420.753
8	O-Linkswitch 24 Port	730.000	141.930	588.070
9	Meja Nakas	375.000	52.078	322.922
10	Switch 12 port	1.123.950	156.089	967.861
11	BenQ Projektor & Router Cisco	33.050.000	4.589.819	28.460.181
12	Vacum Cleaner Panasonic	625.000	86.797	538.203
13	Windows Vista Original	1.550.000	129.154	1.420.846
14	Sistem Informasi Project Manajemen	56.948.500	8.812.578	48.135.922
15	Power Supply	4.100.000	113.878	3.986.123
	Total Aktiva 2008	162.669.550	29126.202	133543.348

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas kekayaan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat V (Tim Likuidasi) untuk tidak melakukan, mempergunakan harta kekayaan berupa uang dan benda-benda inventaris untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan atau kepentingan yayasan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*):
 - A. Uang di Bank Bumiputera Cabang Pekanbaru Rp 204.909.381,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah), uang tunai (*petty cash*) sebesar Rp 13.217.800,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus Rupiah), di brankas sebesar Rp 482.485.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), dana Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM untuk kredit program kepada mitra dampingan yang ditempatkan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Madani 09.01.000001 (KP) per 30 Desember 2008 sebesar Rp 579.933.105,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima Rupiah), dana Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM untuk *Revolving Fund* kepada mitra dampingan yang ditempatkan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Madani 09.01.000409 (MF) per 30 Desember 2008 sebesar Rp 253.316.676,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah). Total uang di bank dan uang tunai sebesar Rp 1.533.861.962,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah) yang berada dalam pengawasan Tergugat V (Tim Likuidasi) ;

- B. Piutang yang dapat ditagih (*invoice*) kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Tergugat V) untuk bulan Juli 2008 sampai dengan September 2008 sebesar Rp 1.205.434.100,00 (satu milyar dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus Rupiah), tagihan (*invoice*) kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Tergugat V) untuk bulan Oktober 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp 1.205.434.100,00 (satu milyar dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus Rupiah), piutang hasil penjualan sapi kepada PT. Manggadis sebesar Rp 865.600.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah), dana penyertaan di Badan Majelis Taklim (BMT) Sayyed Jaafar Al Jufri sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Total piutang sebesar Rp 3.426.468.200,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) ;

Total kekayaan dalam daftar aktiva per Desember 2008 berupa uang di bank, uang tunai dan piutang sebesar Rp 4.960.330.162,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua Rupiah) ;

- C. Kekayaan dalam daftar aktiva (inventaris) tetap yayasan senilai Rp 825.986.188,00 (delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah) yang berada dalam pengawasan Tergugat V (Tim Likuidasi) ;

Tahun	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	NilaiBuku
2005 s/d 2007 (Lapora	1.179.477.000	487.034.160.	692.442.840

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntan Publik)			
2008	162.669.550.	29.126.202.	133.543.348
Total	1.342.146.550	516.160.362.	825.986.188

Perincian dari Tabel Daftar Aktiva Tetap Yayasan di atas sebagai berikut

No	Jenis Aktiva	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Tahun 2007			
I	Peralatan Medis			
1	Canopy Clinic	5.670.000	2.268.000	3.402.000
2	Lampu Box	2.000.000	800.000	1.200.000
3	Slim Blind	585.500	234.200	351.300
4	Sprey Single 2bh	190.000	76.000	114.000
5	Perlak Tempat Tidur 1bh	67.500	27.000	40.500
6	Lampu Sorot	2.600.000	1.040.000	1.560.000
7	Kom Besar	120.000	48.000	72.000
8	Tiang Cuci Tangan Double	220.000	88.000	132.000
9	Tiang Infus Lokal	130.000	52.000	78.000
10	Senter Kecil	100.000	40.000	60.000
11	Tabung Oxygen	840.000	336.000	504.000
12	Kanul Oxygen	20.000	8.000	12.000
13	Nebulizer	1.850.000	740.000	1.110.000
14	Ambu bag Anak-anak	273.500	109.400	164.100
15	Ambu bag Dew asa	275.000	110.000	165.000
16	Tracheal Anak-anak	50.000	20.000	30.000
17	Tracheal Dew asa	50.000	20.000	30.000
	Jumlah	15.041.500	6.016.600	9.024.900
II	Peralatan Kantor			
1	Cash box u/ poll transport	385.000	256.641	128.359
2	Pemb. AC u/ YPPM office 3 unit	11.550.000	7.699.230	3.850.770
3	Pemb. AC u/ YPPM office 1 unit	5.525.000	3.682.965	1.842.035
4	Brankas Solingen Bernstein size 3	8.200.000	5.466.120	2.733.880
5	Mesin pembuat pellet	18.805.000	12.535.413	6.269.587
6	Notebook centrino	15.990.000	10.658.934	5.331.066
7	Telpon Flexi	1.100.000	733.260	366.740
8	Filter Air	7.000.000	4.666.200	2.333.800
9	Meja Meeting	3.350.000	2.233.110	1.116.890
10	Kursi Meeting	5.000.000	3.333.000	1.667.000

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Catalist Switch 24 Port Cisco	7.500.000	4.999.500	2.500.500
12	UPS Smart RTXL 3000VA	13.600.000	9.065.760	4.534.240
13	Digital projector Infokus LP 600	18.500.000	12.332.100	6.167.900
14	HP Compaq P4 7 Unit	51.100.000	34.063.260	17.036.740
15	HP Pavilion A12201	8.250.000	5.499.450	2.750.550
16	HP Pavilion DV 4126	17.000.000	11.332.200	5.667.800
17	Lemari Perpustakaan	4.200.000	2.799.720	1.400.280
18	Digital Camera DSLR	9.600.000	6.399.360	3.200.640
19	Mesin Potong Rumput	2.800.000	1.866.480	933.520
20	Mesin Fax	3.200.000	2.133.120	1.066.880
21	Tower 30m + Lightning Arrester + acc	55.000.000	36.663.000	18.337.000
22	Internet Email Server	74.800.000	49.861.680	24.938.320
23	Router Cisco 2811	25.000.000	16.665.000	8.335.000
24	Linksys Wap 54G	700.000	466.620	233.380
25	Lemari Tengah Timbal Balik	7.775.000	5.182.815	2.592.185
26	Lemari Samping	5.400.000	3.599.640	1.800.360
27	Pintu Kaca	3.250.000	2.166.450	1.083.550
28	Meja 1 Biro + Kursi	850.000	566.610	283.390
29	Tempat Tidur Periksa Pasien	725.000	483.285	241.715
30	Container N2 Cair 11 Liter	13.250.000	8.832.450	4.417.550
31	Mesin Press Jerami Ukuran besar 1 menit /ball	27.500.000	18.331.500	9.168.500
32	Filling Cabinet	1.039.500	692.931	346.569
33	Abba 19 Closing Rack	42.450.000	28.297.170	14.152.830
34	AC Merk Panasonic	11.680.000	6.812.652	4.867.348
35	Upgrade Memory Hardisk	970.000	538.835	431.165
36	Upgrade Memory Hardisk	2.960.000	1.644.280	1.315.720
37	AC Ruang Procurement	2.950.000	1.065.171	1.884.829
38	Meja 1/2 Biro 1 Biro	900.000	299.970	600.030
39	Meja Bundar	200.000	49.995	150.005
40	Rak TV 29 "550000	550.000	137.486	412.514
41	Acces Point	600.000	99.990	500.010
42	Kabel Power. Alat Listrik dan siku wireless	201.000	33.497	167.503
43	Kursi Lipat BPPUT plw	6.480.000	899.910	5.580.090
44	Kursi Kayu	1.375.000	152.763	1.222.238
45	Meja 1/2 Biro	1.375.000	152.763	1.222.238
46	Kursi Chitose	1.950.000	216.645	1.733.355
47	Cleaning Cartridge	1.300.000	108.323	1.191.678

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Genset	138.000.000	7.665.900	130.334.100
49	Tong sampah BPPUT plw	1.700.000	94.435	1.605.565
50	Rak Filling	22.000.000	611.050	21.388.950
51	Sistem Informasi Manajemen Project	498.850.000	146.868.923	351.981.077
	Total Aktiva 2007	1.179.477.000	487034.160	692.442.840

	Aktiva Tahun 2008	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Sound System	5.270.000	1.610.117	3.659.883
2	Lensa Camera	15.492.100	3.872.638	11.619.462
3	Hardisk	500.000	111.100	388.900
4	Meja & kursi	1.700.000	377.740	1.322.260
5	CISCO WS Serial 24 Port	6.000.000	1.333.200	4.666.800
6	Computer HP Pavillion	32.200.000	7.154.840	25.045.160
7	Serial Chard WIC 1T	3.005.000	584.247	2.420.753
8	O-Linkswitch 24 Port	730.000	141.930	588.070
9	Meja Nakas	375.000	52.078	322.922
10	Switch 12 port	1.123.950	156.089	967.861
11	BenQ Projektor & Router Cisco	33.050.000	4.589.819	28.460.181
12	Vacum Cleaner Panasonic	625.000	86.797	538.203
13	Windows Vista Original	1.550.000	129.154	1.420.846
14	Sistem Informasi Project Manajemen	56.948.500	8.812.578	48.135.922
15	Power Supply	4.100.000	113.878	3.986.123
	Total Aktiva 2008	162.669.550	29126.202	133.543.348

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah sebagai badan hukum Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM ;
4. Menyatakan pembubaran (likuidasi) Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM tidak sah dan melanjutkan semua program yang telah dijalankan selama ini ;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau kurang hati-hati dan menyalahi prosedur dengan membubarkan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM ;
6. Menyatakan tidak sah Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Rapat Pembina Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat tertanggal 11 Desember 2008 berkedudukan di Pekanbaru ;
7. Menyatakan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM tetap menjalankan program sebagai agen perubahan melalui program:

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pertanian Terpadu, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, Pelatihan dan Penguatan Kapasitas dan cakupan kegiatannya, seperti pelatihan, magang, studi dan kajian, pendampingan, asistensi, fasilitasi, konsultasi dan pengembangan usaha, percontohan usaha dan ekspo, layanan sosial, lokakarya, dialog dan seminar, pengembangan usaha berbasis masyarakat, lembaga keuangan mikro, pengembangan kesukarelawan masyarakat, pengembangan agrowisata, publikasi dalam menciptakan landasan yang kuat bagi kelangsungan yayasan dan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dan menjalin kerjasama dengan lembaga organisasi tingkat lokal, nasional dan internasional ;

8. Menghukum para Tergugat membayar uang ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, karena akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang membubarkan (likuidasi) Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM, yang menderita kerugian baik materiil dan moril adalah sebagai berikut :

- A. Kerugian material para Penggugat atas kehilangan pekerjaan 57 (lima puluh tujuh) karyawan tetap Rp 182.395.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan dikalikan 10 (sepuluh) tahun masa kerja sama dengan Rp. 21.887.400.000,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) dan atas kehilangan pekerjaan 42 (empat puluh dua) karyawan tidak tetap sebesar Rp. 53.774.517,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh belas Rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan dikalikan 10 (sepuluh) tahun masa kerja sama dengan Rp. 6.452.942.040,00 (enam milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh Rupiah) ;
- B. Kerugian material para Penggugat atas tidak tercapainya tujuan kemandirian masyarakat melalui program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sedang berjalan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Madani (KSP MM) sebesar Rp. 3.468.060.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam puluh ribu Rupiah) ;
- C. Kerugian material para Penggugat atas tidak tercapainya tujuan program kerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi Riau melalui program

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggadauan 500 (lima ratus) ekor sapi program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) kepada para peternak yang tergabung dalam 23 (dua puluh tiga) kelompok tani di 21 (dua puluh satu) desa sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) ;

D. Kerugian moril yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, akan tetapi gugatan para Penggugat tidak sia-sia, maka diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dikalikan 57 (lima puluh tujuh) orang karyawan tetap sama dengan Rp 57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar Rupiah) dibayar secara seketika dan sekaligus ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk dapat mentaati isi putusan perkara ini ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama persidangan ;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Kewenangan Mengadili oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru (Kompetensi Absolut) ;

Bahwa para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatannya ke hadapan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana terdapat dalam amar petitum yang dimohonkannya pada petitum poin 8A dan poin 8D halaman 32 dan 33 dari surat gugatan para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan sebagai berikut :

“Menghukum para Tergugat membayar uang ganti kerugian secara tanggung renteng kepada para Penggugat, karena akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang membubarkan (likuidasi) Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM, yang menderita kerugian baik materiil dan moril adalah sebagai berikut :

A. Kerugian material para Penggugat atas kehilangan pekerjaan 57 (lima puluh tujuh) karyawan tetap Rp 182.395.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan dikalikan 10 (sepuluh) tahun masa kerja sama dengan Rp 21.887.400.000,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu Rupiah) dan atas kehilangan pekerjaan 42 (empat puluh dua) karyawan tidak tetap sebesar Rp 53.774.517,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh belas Rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan dikalikan 10 (sepuluh) tahun masa kerja sama dengan Rp 6.452.942.040,00 (enam milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh Rupiah) ;

D. Kerugian moril yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, akan tetapi gugatan para Penggugat tidak sia-sia, maka diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dikalikan 57 (lima puluh tujuh) orang karyawan tetap sama dengan Rp 57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar Rupiah) dibayar secara seketika dan sekaligus” ;

Bahwa secara yuridis, permohonan para Penggugat yang memintakan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana petitum poin 8A dan 8D agar menghukum/memerintahkan:

- Tergugat I (Algaratnam Joseph Devanesan, selaku Badan Pembina Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat) ;
- Tergugat II (Nyonya Johanna, selaku Badan Pengawas Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat) ;
- Tergugat III (Amru Mahalli, selaku Badan Pengurus Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat) ;
- Tergugat IV (Tim Likuidasi Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat) ;
- Tergugat V (PT. Riau Andalan Pulp and Paper, selaku sponsor Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat) ;
- Tergugat VI (selaku Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat) ;

Bahwa secara tanggung renteng Para Tergugat dimintakan oleh para Penggugat untuk membayarkan sejumlah ganti kerugian baik materiil maupun moril berupa sejumlah uang kepadanya Para Penggugat selaku karyawan ;

Bahwa secara yuridis formal, permohonan para Penggugat yang sedemikian rupa tersebut, yang menuntut hak-haknya selaku karyawan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat, maka oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, baik dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sangat tepat sekali gugatan para Penggugat a quo harus diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru, yang merupakan lingkup kewenangan absolut daripada Pengadilan Hubungan Industrial dimaksud ;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karenanya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mengacu pada Pasal 134 HIR Jo. Pasal 136 HIR Jo. Pasal 132 RV, maka sesuai dengan kewajibannya secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Reg. Nomor 29/PDT/G/2009/PN.PBR harus menyatakan dirinya :

- Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru ;
- Menyatakan tidak berwenang pula menurut hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru memerintahkan dan menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagaimana dalam petitumnya poin 8A dan 8D, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru ;

Tentang Kurangnya Para Pihak ;

Bahwa secara formalitas, surat gugatan para Penggugat salah, cacat hukum karena pihak yang digugat secara hukum tentang status Para Tergugat khusus terhadap Tergugat I, II, III, IV tidak jelas dan tidak ada korelasi dengan Para Penggugat secara pribadi. Dan apabila digugat pembina untuk Tergugat I, bukan hanya Tergugat I saja selaku pembina, demikian juga terhadap Tergugat II sebagai pengawas bukan hanya Tergugat II saja pengawas dan khusus untuk Tergugat III tidak dapat bertindak sebagai pengurus tanpa sekretaris, kecuali terhadap Tergugat IV harus mengikutsertakan sebagai Tergugat anggota Tim Likuidasi yang lain dan tidak dapat digugat secara pribadi terhadap Para Tergugat maupun untuk mewakili instansi institusi yang disebut Pembina YPPM. Pengawas YPPM, Badan Pengurus YPPM dan Tim Likuidasi, sehingga patut gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang *obscur libel*, karena tidak dapat membedakan mana uraian yang dimaksudkan dengan posita gugatan serta apa yang dinyatakan sebagai petitum gugatan dan posita gugatan tidak serasi dengan petitum gugatan dan menuntut/menggugat yang di luar kewenangannya sebagai pekerja yayasan yang sudah diberhentikan dan Para Penggugat bukan pengurus yayasan, oleh karena itu patut gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa secara hukum, para Penggugat tidak mempunyai kompetensi (kewenangan) untuk menggugat mengatasnamakan/untuk kepentingan yayasan (YPPM), karena para Penggugat bukan pengurus yayasan, tetapi adalah (mantan) pekerja yang bertanggung jawab kepada pengurus dan mendapat upah dari Tergugat VI (YPPM), atau dengan perkataan lain orang suruhan untuk melaksanakan program kerja yayasan, oleh karena itu patut gugatannya dinyatakan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, seluruhnya sekali lagi Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim berkenan kiranya mengabulkan eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya seraya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
Tentang Penerima Kuasa Telah Melampaui Batas Kewenangannya sebagai Penerima Kuasa sebagaimana yang Tertera dalam Surat Kuasanya ;

Bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa hukumnya pada Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH Riau) vide surat kuasa para Penggugat tanggal 31 Januari 2009 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Maret 2009, Reg. Nomor 63/2009/SK, yaitu menerima kuasa untuk mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum vide surat kuasa para Penggugat kepada kuasa hukumnya, sementara kuasanya telah membuat dan mengajukan gugatan sebagaimana dapat kita lihat, baik dalam dalil posita maupun petitum surat gugatannya, yaitu berbagai macam dalil selain tentang perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh kuasa para Penggugat telah melampaui kewenangannya, selain daripada apa yang tertera dalam surat kuasa dimaksud, oleh karenanya gugatan para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 29/Pdt.G/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor 88/PDT/2010/PTR tanggal 30 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 29/Pdt.G/2009/PN.PBR Jo. Nomor 88/PDT/2010/PT.R yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 15 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi atas putusan tersebut, yaitu Judex Facti, telah sangat keliru dan salah menerapkan hukum; Majelis Hakim dalam Judex Facti tidak memahami apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam hal pembubaran (likuidasi) Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau *Care and Empowerment for Community Foundation* (CECOM) Badan Pembina telah melampaui wewenangnya dalam pembubaran (likuidasi) Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau *Care and Empowerment for Community Foundation* (CECOM) keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat, akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain, padahal

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan tumbuh dan berkembang serta programnya sangat bermanfaat bagi perkembangan usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau khususnya ;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum :

2. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam menerapkan Pasal 1365 KUHPdata “Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Jo. Pasal 1366 KUHPdata “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekuranghati-hatiannya” ;
3. Bahwa perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila antara pihak-pihak tidak ada hubungan hukum dan kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dianggap merugikan hak keperdataan pihak lain, dimana pelanggaran itu merupakan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku ;
4. Bahwa dalam doktrin Tim BPHN Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, 1993-1994, halaman 17, “Suatu perbuatan melawan hukum jika memenuhi salah satu unsur berikut :
 - a. Bertentangan dengan hak orang lain ;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan ;
 - d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda” ;
5. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terjadi dalam masalah pembubaran (likuidasi) Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau *Care and Empowerment for Community Foundation* (CECOM), karena Badan Pembina telah melanggar wewenangnya yang seharusnya disikapi dengan hati-hati, baik, cermat dan tuntas, agar hak orang lain untuk hidup bergantung kepada program yang dijalankan oleh yayasan tidak dilanggar ;
6. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya, Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau CECOM telah berperan sebagai agen perubahan melalui program utamanya: Sistem Pertanian Terpadu, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, Pelatihan dan Penguatan Kapasitas dan cakupan kegiatannya, seperti pelatihan, magang, studi dan kajian, pendampingan, asistensi, fasilitasi,

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



konsultasi dan pengembangan usaha, percontohan usaha dan ekspo, layanan sosial, lokakarya, dialog dan seminar, pengembangan usaha berbasis masyarakat, lembaga keuangan mikro, pengembangan kesukarelawan masyarakat, pengembangan agrowisata, publikasi dalam menciptakan landasan yang kuat bagi kelangsungan yayasan dan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dan menjalin kerjasama dengan lembaga organisasi tingkat lokal, nasional dan internasional ;

7. Bahwa perbuatan melawan hukum itu senantiasa melihat pada akibatnya dan bukan melihat pada kewenangan seseorang. Jadi, perbuatan melawan hukum tidak diperlukan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, tetapi cukup adanya kesalahan yang dilakukan, agar pihak yang melakukan kesalahan itu dapat dimintai tanggung jawab secara perdata ;
8. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Pembina telah pembubaran (likuidasi) Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atau *Care and Empowerment for Community Foundation* (CECOM) tanggal 11 Desember 2008, keputusan peleburan (transformasi) dibatalkan dan Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat CECOM dibubarkan merupakan kewenangan keharusan yang harus diindahkan dalam memberikan kebijakan terhadap yayasan yang dibubarkan, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain yang seharusnya dihindari ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, permohonan kasasi dapat dikabulkan dengan pertimbangan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sebab para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat mengingat pembubaran Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) sudah diatur dalam Akta Nomor 2 pasal 41 (bukti P1) maka gugatan bukan ditolak melainkan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KHOLIS ROMLI dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/PDT/2010/PT.R tanggal 30 Agustus 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. KHOLIS ROMLI, 2. MUS SYAFRAN, 3. TENKU KADDHAFI AL MUNIR, 4. JHON WIJAYA, 5. ARFI MARZUKI, 6. DEOLAUS YELPIDIO** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/PDT/2010/ PT.R tanggal 30 Agustus 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2012** oleh **Dr. H.MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof.Dr. TAKDIR RAHMADI,SH., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUDI HAPSARI,SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Soltoni Mohdally,SH.,MH.,

Ttd./Prof.Dr. Takdir Rahmadi,SH., LL.M.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H.Mohammad Saleh,SH.,MH.

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp. 489.000,00
- Jumlah : Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

BUDI HAPSARI,SH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH)

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2011